TUPOKSI LURAH

Pasal 4

- Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan Penetapan visi, misi, dan program kerja Kelurahan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kelurahan:
 - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kelurahan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait:
 - d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat dan ketatausahaan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kelurahan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi lembaga kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Kelurahan;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Camat;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

TUPOKSI SEKRETARIAT

PASAL 5

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada unit kerja Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <u>Sekretaris mempunyai fungsi</u>:
 - a. pengkoordinaasian penyusunan rencana dan program kerjaKelurahan;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
 Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
 penetapan kinerja Kelurahan;
 - c. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Kelurahan;
 - d. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - e. pelaksanaan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

TUPOKSI SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

- Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), <u>Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi</u>:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan ProgramKerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;7
 - d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM);
 - f. fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi lembaga kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

TUPOKSI SEKSI PEREKONOMIAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- Seksi Perekonomian, Sarana dan Prasarana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan perekonomian, sarana dan prasarana.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala <u>Seksi Perekonomian</u>, <u>Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi</u>:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perekomomian, sarana dan Prasarana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perekomomian, sarana dan Prasarana termasuk pemeliharaan Fasilitas Umum dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang perekomomian, Sarana dan Prasarana;
 - e. fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota dibidang perekomomian, sarana dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

TUPOKSI SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 6

- Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan, serta ketentraman dan ketertiban umum.6
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
- d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan pelayanan adminitrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Kelurahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.